



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/52/Kep/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas, dipandang perlu dibentuk Rumah data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera 9Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 28/HK/101/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategis;
8. Surat Edaran Nomor 440/70/SJ tanggal 11 januari 2016 tentang perencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
9. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1428/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana dan Penetapan Wilayah Kampung Keluarga Berencana di Kota Denpasar Tahun 2017;
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja rumah data di Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan melakukan pemuktahiran data;
 - b. mengolah dan menganalisis data;
 - c. memberikan pelayanan dan mensosialisasikan pemanfaatan data;
 - d. mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan dalam operasional Rumah data kependudukan;
 - e. membuat laporan terkait kegiatan di Rumah Data Kependudukan;
 - f. melakukan intervensi dampak Kependudukan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 4 Mei 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Nomor : 188.4/52/KEP/2022

Tanggal : 4 MEI 2022

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DIKAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

1. Pembina : Drs I GUSTI MADE SUANDHI
2. Ketua I : NI WAYAN SUMARTINI
3. Ketua II : I MADE SUTAWAN
4. Sekretaris I : NI LUH IKA MULYANI
5. Sekretaris II : I PUTU SUARJAYA
6. Seksi-seksi :
 - a. Pengumpulan dan Pemuktakhiran Data
 - Koordinator : GUSTI AGUNG AYU KADE SUDIARTINI
 - Anggota : NI LUH SRI ARIANI
 - b. Pengolahan dan Analisis Data
 - Koordinator : I WAYAN SUKANTA
 - Anggota : NI MADE RIA PRATIWI
 - c. Pelayanan dan Pemanfaatan Data
 - Koordinator : I GUSTI AGUNG PUTRA WEDARA
 - Anggota : I KETUT AGUS ARYA MAHENDRA
 - d. Operasional RDK (Rumah Data Kependudukan)
 - Koordinator : NI MADE NURMAYANTHI
 - Anggota : IDA AYU MADE SUTARIANI

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

Lampiran I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Tanggal : 04 MEI 2022

Nomor : 188.4/53/KEP/2022

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DIKAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

1. Pembina : Drs I GUSTI MADE SUANDHI
2. Ketua I : NI WAYAN SUAMRTINI (KADUS)
3. Ketua II : I MADE SUTAWAN (KADUS)
4. Sekretaris I : NI LUH IKA MULYANI (PLKB)
5. Sekretaris II : I PUTU SUARJAYA (STAF KESRA)
6. Seksi-seksi :
 - a. Pengumpulan dan Pemuktakhiran Data
 - Koordinator : GUSTI AGUNG AYU KADE SUDIARTINI (KPM)
 - Anggota : NI LUH SRI ARIANI (KADER POSYANDU)
 - b. Pengolahan dan Analisis Data
 - Koordinator : I WAYAN SUKANTA (KASI KESRA)
 - Anggota : NI MADE RIA PRATIWI (STAF UMUM)
 - c. Pelayanan dan Pemanfaatan Data
 - Koordinator : I GUSTI AGUNG PUTRA WEDARA (STAF IT)
 - Anggota : I KETUT AGUS ARYA MAHENDRA (STAF KASI PEM)
 - d. Operasional RDK (Rumah Data Kependudukan)
 - Koordinator : NI MADE NURMAYANTHI (KAUR UMUM)
 - Anggota : IDA AYU MADE SUTARIANI (STAF BPD)

